



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru pada Februari 2021, Visi, Misi dan Program Bupati Mojokerto periode 2021-2026 telah disusun dengan beberapa misi utama dan fokus program dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Di antara misi-misi utama yang difokuskan, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap entitas pemerintahan dalam pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel. Publik menuntut agar *good governance* dan *clean government* dapat segera terwujud dalam realita, bukan hanya dalam retorika-retorika mimbar seminar ataupun forum-forum diskusi. Masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto, sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mengedepankan isu-isu strategis yang mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 agar arah program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat lebih terfokus pada pencapaian visi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang sejalan dengan *grand design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Demikian dengan telah disusunnya Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Inspektorat Tahun 2021-2026 ini dan dengan mengharap limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa, semoga kami mampu meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya, saya selaku Inspektur Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Tim Penyusun serta keterlibatan para *stakeholders* dalam penyusunan dan pembahasan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Saya berharap semoga Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang.

Mojokerto, Juli 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto	10
2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto	17
2.1 Sumber Daya Manusia.....	19
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	21
2.3.2 Sarana dan Prasarana Kerja.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
A. Tantangan	24
B. Peluang	24
BAB III.....	26
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra	28
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV	30
TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	30
BAB V	32
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI	34
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII.....	56
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanatkan bahwa agar daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun rencana pembangunan.

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan,

yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan RKPD diterjemahkan kedalam Rencana kerja (Renja) perangkat daerah tahunan.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.


Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Jawa Timur untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Renstra

Inspektorat Kabupaten Mojokerto mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan rancangan awal Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam rancangan awal renstra ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan dibawah ini:



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ";
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 7);
- 17) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai **Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang urusan pengawasan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan penyelenggaraan pengawasan.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 – Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktus Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bab 3 – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Waktu Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4 – Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5 – Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6 – Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab 7 – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 8 – Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Perumusan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan admistrasi Inspektorat; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Inspektur dan dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur Pembantu Khusus, dan Sekretariat.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan Sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama;
- 2) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris Inspektorat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan administrasi dan pengembangan kepegawaian;
 - 2) Melakukan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

- 3) Melakukan urusan perlengkapan, pengelolaan, dan pengamanan aset;
- 4) Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 5) Melakukan urusan rumah tangga, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keprotokoleran;
- 6) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- 7) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas inspektorat, inspektur pembantu wilayah mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah;
- 3) Perumusan rencana program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- 5) Pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- 6) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- 7) Perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya;
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhian tindaklanjut hasil pengawasan;
- 10) Perumusan laporan hasil pengawasan;
- 11) Pelaksanaan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelolaan keuangan daerah dan desa;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

C. Inspektur Pembantu, terdiri dari:

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- 5) Inspektur Pembantu Khusus.

D. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah:
 - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - c. Dinas Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 - f. Inspektorat;
 - g. Sekretariat Dewan;
 - h. RSUD RA. Basoeni;
 - i. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarbandong Kabupaten Mojokerto;
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarbandong Kabupaten Mojokerto;
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto; dan
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

E. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
 - b. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan;

- d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kacamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto; dan
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

F. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pangan dan Perikanan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. RSUD Prof. Dr. Soekandar;
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kacamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Jatirejo, Kecamatan

Gondang, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;

- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto; dan
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

G. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - h. Badan Pendapatan Daerah;
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kacamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto; dan
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

H. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c) Pelekasanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- d) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- e) Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pelaksanaan konsultasi penanganan kasus;
- g) Koordinasi dan Kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur.

I. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Menyadari hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2023 sebanyak 64 orang, dengan rincian 56 orang berstatus PNS (87,5%), dan 8 orang Non PNS atau Tenaga Harian Lepas (12,5%). Dari total tersebut, 45,3% persen berjenis kelamin laki-laki dan 54,7% persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan terakhir Magister (S2) yaitu sebanyak 17 orang, yang berpendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 39 orang, yang berpendidikan terakhir Diploma-III (D3) sebanyak 1 orang, dan berpendidikan SLTA/SMP sebanyak 7 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Mojokerto didukung oleh personil Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) yang cukup berkualitas berdasarkan tingkat pendidikannya. Adapun rincian sumber daya APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto(PNS/CPNS) sampai tahun 2023 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1. Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3/ Sarjana Muda	S1	S2	S3	
Laki Laki	-	3	-	13	8	-	24
Perempuan	-	0	1	22	9	-	32
Jumlah	-	3	1	39	17	-	56
Persentase	-	10	2	61	27	-	100

Sumber : Kepegawaian, 2023

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa persentase terbesar personil berdasarkan tingkat pendidikan formal di lingkungan

Inspektorat Kabupaten Mojokerto yaitu pendidikan S-1 sebesar 61%. Selanjutnya pendidikan tingkat S-2 sebesar 27%, SMA sebesar 10%, dan D-3 sebesar 2%. Kondisi ini dapat menggambarkan kualitas personil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang cukup baik.

Selain pendidikan formal, personil APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dituntut terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan secara non formal agar dapat semakin berkompeten, berkualitas, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun komposisi personil dengan pendidikan yang telah diikuti baik informal maupun non formal adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1. Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun 2023

Jenis Kelamin	Jenis Diklat/Bimtek					Jumlah	
	Diklatpim		Diklat Penjenjangan				
	PIM III	PIM IV	Madya	Muda	Pertama		
Laki Laki	-	-	-	-	1	16	17
Perempuan	-	-	-	-	2	28	30
Jumlah	-	-	-	-	3	44	47
Persentase	-	-	-	-	6	94	100

Sumber : Kepegawaian, 2023

Diharapkan personil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkatkan pengetahuan serta pendidikannya yang lebih tinggi, agar dapat semakin berkualitas dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Tabel 2. 2 Komposisi Personil Berdasarkan Kepangkatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Jenis Kelamin	Golongan Pangkat												Jml
	II/a	II/b	II/c	III/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
Laki Laki	-	-	-	2	5	1	-	5	7	3	1	24	
Perempuan	-	-	1	-	8	5	4	7	5	2	-	32	
Jumlah	-	-	1	2	13	6	4	12	12	5	1	56	
Persentase	-	-	2	4	24	12	8	19	19	10	2	100	

Sumber: Kepegawaian, 2023

Gambaran tabulasi kepangkatan pada table 2.2 terlihat golongan III/d dan IV/a memiliki presentase terbesar yakni 19%, hal ini merupakan potensi yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada jabatan Struktural maupun fungsional struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pengawasan yang professional dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang *good governance*. Pengawasan yang profesional memberi arti bahwa aparatur inspektorat dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegrasi secara profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat, yang keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Terwujudnya *good governance* mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk berada pada front line perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui transformasi birokrasi Inspektorat yang menitikberatkan pada dimensi kultural serta pelaksanaan pengawasan fungsional dengan memperhatikan prinsip prinsip *accountability, equity, efectivness* dan *eficiency, responsiveness* serta *transparency*.

Seluruh program kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2016-

2021 maupun Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat selama lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas *good governance* serta mewujudkan birokrasi yang modern.

Adapun beberapa hal yang menjadi penghambat maupun pendorong keberhasilan pelayanan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2. 3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja
Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Jumlah pelaporan pertanggungjawaban keuangan SKPD lebih tertib	Pelaksanaan pengawasan pada seluruh OPD dan Pemerintah Desa	-
2	Tersesainya beberapa permasalahan/ kasus	-	Pada tahun-tahun politik jumlah pengaduan semakin tinggi
3	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lebih tertib	Sinergitas antara BPKAD dengan seluruh OPD terkait Laporan Keuangan	-
4	Peningkatan pengetahuan pada aparatur pengawasan fungsional tentang akuntabilitas kinerja	-	Jumlah anggaran diklat tentang akuntabilitas kinerja tidak mencukupi
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan instansi vertical lain (Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP, Irjen)	-	Rendahnya pemenuhan tindak lanjut terkait temuan materiil
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan SKPD	Selalu dilakukan pembinaan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan oleh APIP	Tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintahan Desa sangat rendah dan paling besar jumlah temuannya

Sumber: Perencanaan, 2020

2.3.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Mojokerto antara lain:

- 1) Gedung Kantor sejumlah 6 bangunan;
- 2) Peralatan Kantor; dan
- 3) Kendaraan operasional pegawai Inspektorat Kabupaten Mojokerto sejumlah 11 unit;

**Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022**

No	Sarana	Jumlah	No	Sarana	Jumlah
1	AC	36	17	Kursi	195
2	Almari Arsip	5	18	Laptop	47

3	Alat Penghancur Kertas	2	19	Proyektor	5
4	Audio	12	20	Lemari Besi	23
5	Bangku Tunggu	7	21	Lemari Rak	3
6	Bracket TV	1	22	Meja	100
7	Brankas	1	23	Mesin Fax	1
8	Camera	2	24	Kendaraan Roda 4	11
9	CCTV	1	25	Kendaraan Roda 2	5
10	Dispenser	9	26	Monitor	2
11	Drone	1	27	PC Unit	8
12	Filling Cabinet	12	28	Scanner	14
13	Hardisk	2	29	Printer	43
14	Kipas Angin Blower	1	30	Televisi	4
15	Notebook	41	31	Sofa	1
16	Kulkas	2	32	Tablet	10

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB), 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

A. Tantangan

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opini BPK RI Provinsi Jawa Timur.
2. Bertambahnya peran Inspektorat untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan maupun reviu-reviu.
3. Bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya perubahan nomenklatur Program/Kegiatan Sub Kegiatan dari Pemerintah Pusat.
5. Kemampuan untuk meningkatkan Nilai Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK-RI tiap tahunnya.
6. Adanya Pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020, sehingga menambah tugas Inspektorat Kabupaten Mojokerto di Bidang Pengawasan.

B. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Bupati Mojokerto terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat.
2. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah.

4. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto.
5. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-APH.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dibentuk berdasarkan , merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	Penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bersih melalui pengawasan yang belum efektif.	1.1	Tata kelola birokrasi belum optimal	1.1.1	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja belum optimal.
				1.1.2	Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian dan barang terhadap ketentuan belum optimal.
		1.2	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan belum optimal	1.2.1	Penguatan integritas ASN yang belum optimal
				1.2.2	Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal.
				1.2.3	Sistem pengawasan yang belum efektif
		1.3	Kapabilitas APIP yang belum komitmen dan berintegritas	1.3.1	Penyusunan perencanaan pengawasan yang belum berbasis resiko
				1.3.2	Komitmen pimpinan dalam melaksanakan pengawasan berbasis resiko

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Di antara misi-misi utama tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu misi ketiga, yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”

3.3 Telaahan Renstra

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto selama periode 2016–2021 masih dijumpai adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penanganan/penyehesian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya

keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

- 2) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Mojokerto belum berbasis resiko.
- 3) Belum terlaksananya audit kinerja yang menjadi salah satu tuntutan dari peningkatan level Kapabilitas APIP.
- 4) Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan. Di samping itu kompetensi Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2. Masih lemahnya pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Mojokerto
3. Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal belum ditindaklanjuti
4. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas APIP
5. Masih adanya temuan berulang hasil pemeriksaan pada pengelola keuangan dan kepatuhan perundang-undangan
6. Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK WBBM masih jauh dari target Pemerintah Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki tanggung jawab moral terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 di atas, di antara misi-misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan**”. Untuk mendukung misi tersebut, Inspektorat merumuskan tujuannya yaitu “**Terwujudnya Pengawatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif**” dengan indikator tujuan **Nilai Survey Penilaian Integritas** Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh KPK-RI.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat; dan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP.

Sasaran tersebut di atas akan diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat; dan
2. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas			70,1	70,2	70,3	70,4	70,5
			Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3	3,1	3,3	3,4	3,5

Sumber: Perencanaan, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi Inspektorat Kabupaten Mojokerto, yaitu:

Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih dan berintegritas.

Sedangkan Arah Kebijakan Inspektorat:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis;
2. Memonitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan;
3. Meningkatkan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada Perangkat Daerah ;
5. Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS);
6. Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada;
7. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif
8. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan pada perangkat daerah.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Mojokerto

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI 3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Sasaran 4 Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Strategi 5 Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis; b. Memonitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan; c. Meningkatkan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan; d. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada Perangkat Daerah ; e. Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS); f. Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada; g. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif; dan h. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan pada perangkat daerah.

Sumber: Hasil Forum Perangkat Daerah, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto dan berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

Tabel 6. 1
(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Tabel 6.1
(Tabel T-C 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KODE SKPD															
NAMA SKPD	INSPEKTORAT														
Terwujudnya Penguatannya Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif				Nilai Survey Penilaian Integritas	73	74	19,860,9 17,920	74,1	20,356,8 14,100	74,2	18,643,4 93,554	74,3	19,277,6 82,320	74,4	19,380,0 12,320

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat			Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat	80	82,63		82,64		82,65		82,66		82,67		
				Persenstase Realisasi Anggaran	87%	88%		88,5%		89%		89,5%		90%		
				Indeks Profesionalitas ASN	83	85,10		90,36		90,50		90,60		90,70		
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi secara berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi										
		6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,12 (A)	85,10 (A)	13,718,6 17,920	85,45 (A)	13,880,7 94,100	85,00 (A)	13,474,9 84,054	86,00 (A)	13,713,6 82,320	87,00 (A)	13,383,0 12,320	
		6.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	3 dokum en	100%	20,000,0 00	100%	30,000,0 00	100%	30,000,0 00	100%	31,500,0 00	100%	36,300,0 00	
		6.01.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokum en	3 dokume n	10,000,0 00	3 dokum en	15,000,0 00	3 dokum en	15,000,0 00	3 dokum en	15,000,0 00	3 dokum en	18,150,0 00	
			<i>Rincian :</i>													
			<i>Penyusunan Dokumen Renstra</i>	<i>Dokumen Renstra PD</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>1</i> <i>dokume n</i>	<i>2,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>5,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>5,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>5,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>6,050,00</i> <i>0</i>	
			<i>Penyusunan Dokumen Renja</i>	<i>Dokumen Renja</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>1</i> <i>dokume n</i>	<i>4,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>5,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>5,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>5,000,00</i> <i>0</i>	<i>1</i> <i>dokum en</i>	<i>6,050,00</i> <i>0</i>	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

			<i>Penyusunan Dokumen Renja Perubahan</i>	<i>Dokumen Renja Perubahan</i>	<i>I dokumen</i>	<i>I dokume n</i>	4,000,00 0	<i>I dokum en</i>	5,000,00 0	<i>I dokum en</i>	6,050,00 0						
		6.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	5 laporan	5 laporan	10,000,0 00	5 laporan	15,000,0 00	5 laporan	15,000,0 00	5 laporan	16,500,0 00	5 laporan	18,150,0 00		
			<i>Rincian :</i>														
			<i>Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan</i>	<i>Dokumen Laporan Capaian Kinerja</i>	4 laporan	4 laporan	5,000,00 0	4 laporan	7,500,00 0	4 laporan	7,500,00 0	4 laporan	8,250,00 0	4 laporan	9,075,00 0		
			<i>Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP, LKPJ, LPPD, SAKIP)</i>	<i>Dokumen Laporan Kinerja</i>	1 laporan	1 laporan	5,000,00 0	1 laporan	7,500,00 0	1 laporan	7,500,00 0	1 laporan	8,250,00 0	1 laporan	9,075,00 0		
		6.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,00%	88,00%	12,358,4 97,600	88,5%	12,361,3 95,600	89,00%	10,643,3 60,000	89,5%	10,640,4 62,000	90,00%	10,640,4 62,000		
		6.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/b ulan	58 orang/b ulan	12,338,4 97,600	58 orang/b ulan	12,338,4 97,600	58 orang/b ulan	10,620,4 62,000	58 orang/b ulan	10,620,4 62,000	58 orang/b ulan	10,620,4 62,000		
			<i>Rincian :</i>														
			<i>Penyediaan Gaji ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	56 orang/ bulan	58 orang/b ulan	4,296,24 3,600	58 orang/b ulan	4,296,24 3,600	58 orang/b ulan	4,449,80 2,000	58 orang/b ulan	4,449,80 2,000	58 orang/b ulan	4,449,80 2,000		
			<i>Tambahan Pengasilan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Menerima TPP</i>	56 orang/ bulan	58 orang/b ulan	4,415,55 4,000	58 orang/b ulan	4,415,55 4,000	58 orang/b ulan	6,047,96 0,000	58 orang/b ulan	6,047,96 0,000	58 orang/b ulan	6,047,96 0,000		

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>	Honorarium yang dibayarkan	1 Tahun	58 orang/bulan	3,626,700,000	58 orang/bulan	3,626,700,000	58 orang/bulan	122,700,000	58 orang/bulan	122,700,000	58 orang/bulan	122,700,000
		6.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	12 dokumen	22,898,000	12 dokumen	22,898,000	12 dokumen	20,000,000	12 dokumen	20,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</i>	Dokumen LPJ	12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	12 dokumen	22,898,000	12 dokumen	22,898,000	12 dokumen	20,000,000	12 dokumen	20,000,000
		6.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	83	85,10	55,000,000	90,36	62,969,500	90,50	1,337,969,500	90,60	1,430,000,000	90,70	1,530,000,000
		6.01.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 paket	66 paket	55,000,000	66 paket	62,969,500	66 paket	62,969,500	66 paket	55,000,000	66 paket	55,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Biaya penyediaan pakaian dinas pegawai</i>	<i>Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas</i>	66 paket	66 paket	55,000,000	66 paket	62,969,500	66 paket	62,969,500	66 paket	55,000,000	66 paket	55,000,000
		6.01.01.2 .05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	58 orang	58 Orang	-	58 Orang	-	58 Orang	1,275,000,000	58 Orang	1,375,000,000	58 Orang	1,475,000,000

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

		6.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100.00 %	100.00 %	705,000,000	100.00 %	788,429,000	100.00 %	807,154,500	100.00 %	705,000,000	100.00 %	585,000,000
		6.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkappanya	24 paket	24 paket	10,000,000	24 paket	11,449,000	24 paket	11,449,000	24 paket	10,000,000	24 paket	10,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	24 paket	24 paket	10,000,000	24 paket	11,449,000	24 paket	11,449,000	24 paket	10,000,000	24 paket	10,000,000
		6.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	200,000,000	2 paket	228,980,000	2 paket	228,980,000	2 paket	200,000,000	2 paket	40,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan :</i>	2 Paket	2 paket	200,000,000	2 paket	228,980,000	2 paket	228,980,000	2 paket	200,000,000	2 paket	200,000,000

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

				<i>Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.</i>											
		6.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	380 paket	380 paket	40,000,000	380 paket	45,000,000	380 paket	45,796,000	380 paket	40,000,000	380 paket	40,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan makanan dan minuman rapat</i>	<i>Paket penyediaan makanan dan minuman rapat</i>	380 paket	380 paket	40,000,000	380 paket	45,000,000	380 paket	45,796,000	380 paket	40,000,000	380 paket	40,000,000
		6.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	75,000,000	1 paket	80,000,000	1 paket	85,867,500	1 paket	75,000,000	1 paket	75,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan barang cetakan</i>	<i>Paket Barang cetakan</i>	1 paket	1 paket	75,000,000	1 paket	80,000,000	1 paket	85,867,500	1 paket	75,000,000	1 paket	75,000,000
		6.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	65 dokumen	65 dokumen	10,000,000	65 dokumen	11,000,000	65 dokumen	11,449,000	65 dokumen	10,000,000	65 dokumen	10,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya</i>	<i>Jumlah surat kabar dan bahan bacaan lainnya</i>	65 dokumen	65 dokumen	10,000,000	65 dokumen	11,000,000	65 dokumen	11,449,000	65 dokumen	10,000,000	65 dokumen	10,000,000

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

		6.01.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	150,000,000	1 paket	170,000,000	1 paket	171,735,000	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Paket penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>150,000,000</i>	<i>1 paket</i>	<i>170,000,000</i>	<i>1 paket</i>	<i>171,735,000</i>	<i>1 paket</i>	<i>150,000,000</i>	<i>1 paket</i>	<i>150,000,000</i>
		6.01.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	20,000,000	12 laporan	22,000,000	12 laporan	22,898,000	12 laporan	20,000,000	12 laporan	20,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu</i>	<i>Laporan penyediaan makan dan minuman untuk tamu</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>20,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>22,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>22,898,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>20,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>20,000,000</i>
		6.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	200,000,000	24 laporan	220,000,000	24 laporan	228,980,000	24 laporan	200,000,000	24 laporan	200,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Biaya perjalanan dinas dalam daerah ASN Inspektorat</i>	<i>Laporan Perjalanan Dinas dalam daerah</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>110,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>114,490,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>100,000,000</i>
			<i>Biaya perjalanan dinas luar daerah ASN Inspektorat</i>	<i>Laporan perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>110,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>114,490,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>100,000,000</i>

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

		6.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100.00 %	100.00 %	264,120, 320	100.00 %	290,000, 000	100.00 %	302,391, 354	100.00 %	264,120, 320	100.00 %	264,120, 320
		6.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Menyurat, perangko dan materai	10 paket	10 paket	9,000,00 0	10 paket	10,000,0 00	10 paket	10,304,1 00	10 paket	9,000,00 0	10 paket	9,000,00 0
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan Paket Pengiriman Dokumen</i>	<i>Laporan Penyediaan Paket Pengiriman Dokumen</i>	<i>10 paket</i>	<i>10 paket</i>	<i>9,000,00 0</i>	<i>10 paket</i>	<i>10,000,0 00</i>	<i>10 paket</i>	<i>10,304,1 00</i>	<i>10 paket</i>	<i>9,000,00 0</i>	<i>10 paket</i>	<i>9,000,00 0</i>
		6.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	120,800, 000	24 laporan	130,000, 000	24 laporan	138,303, 920	24 laporan	120,800, 000	24 laporan	120,800, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan jasa Komunikasi dan wifi</i>	<i>Laporan Penyediaan jasa komunikasi dan Wifi</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>60,400,0 00</i>	<i>12 laporan</i>	<i>65,000,0 00</i>	<i>12 laporan</i>	<i>69,151,9 60</i>	<i>12 laporan</i>	<i>60,400,0 00</i>	<i>12 laporan</i>	<i>60,400,0 00</i>
			<i>Penyediaan Jasa Listrik</i>	<i>Laporan Penyediaan jasa listrik</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>60,400,0 00</i>	<i>12 laporan</i>	<i>65,000,0 00</i>	<i>12 laporan</i>	<i>69,151,9 60</i>	<i>12 laporan</i>	<i>60,400,0 00</i>	<i>12 laporan</i>	<i>60,400,0 00</i>
		6.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	134,320, 320	12 laporan	150,000, 000	12 laporan	153,783, 334	12 laporan	134,320, 320	12 laporan	134,320, 320

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (9 orang)</i>	<i>Laporan Penyediaan jasa kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (8orang)</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>134,320,320</i>	<i>12 laporan</i>	<i>150,000,000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>153,783,334</i>	<i>12 laporan</i>	<i>134,320,320</i>	<i>12 laporan</i>	<i>134,320,320</i>
		6.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94.00%	94.00%	316,000,000	94.00%	348,000,000	94.00%	354,108,700	94.00%	321,300,000	94.00%	327,130,000
		6.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	16 unit	53,000,000	16 unit	53,000,000	16 unit	53,000,000	16 unit	58,300,000	16 unit	64,130,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional</i>	<i>Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	<i>37,000,000</i>	<i>1 tahun</i>	<i>37,000,000</i>	<i>1 tahun</i>	<i>37,000,000</i>	<i>1 tahun</i>	<i>40,700,000</i>	<i>1 tahun</i>	<i>44,770,000</i>
			<i>Biaya perizinan dan pajak kendaraan Dinas / Operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang telah dibayar PKB</i>	<i>16 unit</i>	<i>16 unit</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16 unit</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16 unit</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16 unit</i>	<i>17,600,000</i>	<i>16 unit</i>	<i>19,360,000</i>

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

		6.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	1 unit	233,000, 000	1 unit	260,000, 000	1 unit	266,761, 700	1 unit	233,000, 000	1 unit	233,000, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor</i>	<i>Jumlah waktu pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	<i>233,000, 000</i>	<i>1 unit</i>	<i>260,000, 000</i>	<i>1 unit</i>	<i>266,761, 700</i>	<i>1 unit</i>	<i>233,000, 000</i>	<i>1 unit</i>	<i>233,000, 000</i>
		6.01.01.2 .09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	60 unit	60 unit	30,000,0 00	60 unit	35,000,0 00	60 unit	34,347,0 00	60 unit	30,000,0 00	60 unit	30,000,0 00
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Biaya pemeliharaan sarana dan prasara perlengkapan/peral atan kantor</i>	<i>Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasara perlengkapan/p eralatan kantor</i>	<i>60 unit</i>	<i>60 unit</i>	<i>30,000,0 00</i>	<i>60 unit</i>	<i>35,000,0 00</i>	<i>60 unit</i>	<i>34,347,0 00</i>	<i>60 unit</i>	<i>30,000,0 00</i>	<i>60 unit</i>	<i>30,000,0 00</i>
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP			Nilai Maturitas SPIP	3	3.1		3.15		3.17		3.18		3.19	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%	89,5%	2,763,00 0,000	90%	3,045,00 0,000	90,5%	3,200,00 0,000	91%	3,540,00 0,000	91,5%	3,798,50 0,000
		6.01.02.2 .01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan Internal Persentase penyelesaian TLHP Jumlah pelaksanaan rakerwas	181 laporan	181 laporan	2,053,00 0,000	181 laporan	2,325,00 0,000	181 laporan	2,480,00 0,000	181 laporan	2,905,00 0,000	181 laporan	3,163,50 0,000
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 laporan	4 laporan	150,000, 000	4 laporan	175,000, 000	4 laporan	200,000, 000	4 laporan	220,000, 000	4 laporan	220,000, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Menilai kinerja pelaksanaan program meliputi 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)</i>	<i>Jumlah Laporan Audit Kinerja</i>	4 Laporan	4 Laporan	150,000, 000	4 Laporan	175,000, 000	4 Laporan	200,000, 000	4 Laporan	220,000, 000	4 Laporan	220,000, 000
		6.01.02.2 .01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	103 laporan	103 Laporan	450,000, 000	103 Laporan	490,000, 000	103 Laporan	565,000, 000	103 Laporan	770,000, 000	103 Laporan	847,000, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>	48 LHP	48 LHP	100,000, 000	48 LHP	100,000, 000	48 LHP	150,000, 000	48 LHP	220,000, 000	48 LHP	242,000, 000

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			<i>pada 48 Perangkat Daerah</i>												
			<i>Monitoring pengelolaan keuangan daerah pada 16 Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring</i>	<i>16 LHM</i>	<i>16 LHM</i>	<i>75,000,000</i>	<i>16 LHM</i>	<i>75,000,000</i>	<i>16 LHM</i>	<i>100,000,000</i>	<i>16 LHM</i>	<i>121,000,000</i>	<i>16 LHM</i>	<i>133,100,000</i>
			<i>Evaluasi Dana BOS SD dan SMP</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>	<i>36 LHE</i>	<i>36 LHE</i>	<i>75,000,000</i>	<i>36 LHE</i>	<i>75,000,000</i>	<i>36 LHE</i>	<i>75,000,000</i>	<i>36 LHE</i>	<i>165,000,000</i>	<i>36 LHE</i>	<i>181,500,000</i>
			<i>Evaluasi BUMD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi</i>	<i>1 LHE</i>	<i>1 LHE</i>	<i>70,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>80,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>80,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>88,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>96,800,000</i>
			<i>Pemeriksaan Kas dan Persediaan Akhir Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>	<i>1 LHP</i>	<i>1 LHP</i>	<i>65,000,000</i>	<i>1 LHP</i>	<i>80,000,000</i>	<i>1 LHP</i>	<i>80,000,000</i>	<i>1 LHP</i>	<i>88,000,000</i>	<i>1 LHP</i>	<i>96,800,000</i>
			<i>Evaluasi Pelaksanaan Hibah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi</i>	<i>1 LHE</i>	<i>1 LHE</i>	<i>65,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>80,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>80,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>88,000,000</i>	<i>1 LHE</i>	<i>96,800,000</i>
	6.01.02.2 .01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	49 laporan	59 Laporan	167,500,000	59 Laporan	195,000,000	59 Laporan	200,000,000	59 Laporan	220,000,000.00	59 Laporan	242,000,000	
		<i>Rincian :</i>													
		<i>Laporan Kinerja (Evaluasi SAKIP)</i>	<i>Evaluasi SAKIP OPD</i>	<i>48 LHE</i>	<i>58 LHR</i>	<i>100,000,000</i>	<i>58 LHR</i>	<i>120,000,000</i>	<i>58 LHR</i>	<i>125,000,000</i>	<i>58 LHR</i>	<i>137,500,000.00</i>	<i>58 LHR</i>	<i>151,250,000</i>	
		<i>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</i>	<i>Reviu LPPD</i>	<i>1 LHR</i>	<i>1 LHR</i>	<i>67,500,000</i>	<i>1 LHR</i>	<i>75,000,000</i>	<i>1 LHR</i>	<i>75,000,000</i>	<i>1 LHR</i>	<i>82,500,000.00</i>	<i>1 LHR</i>	<i>90,750,000</i>	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

		6.01.02.2 .01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	17 laporan	17 Lapora n	205,000, 000	17 Lapora n	230,000, 000	17 Lapora n	250,000, 000	17 Lapora n	275,000, 000	17 Lapora n	302,500, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Reviu Laporan Keuangan (LKPD)</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu</i>	<i>1 LHR</i>	<i>1 LHR</i>	<i>80,000,0 00</i>	<i>1 LHR</i>	<i>80,000,0 00</i>	<i>1 LHR</i>	<i>80,000,0 00</i>	<i>1 LHR</i>	<i>88,000,0 00</i>	<i>1 LHR</i>	<i>96,800,0 00</i>
			<i>Reviu Penyerapan Anggaran (Evaluasi PAPBJ dan Reviu DAK)</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran</i>	<i>16 LHR</i>	<i>16 LHR</i>	<i>125,000, 000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>150,000, 000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>170,000, 000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>187,000, 000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>205,700, 000</i>
		6.01.02.2 .01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Lapora n	36 Lapora n	630,000, 000	36 Lapora n	675,000, 000	36 Lapora n	700,000, 000	36 Lapora n	770,000, 000	36 Lapora n	847,000, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Pemeriksaan Keuangan Desa dan Pemeriksaan Dana Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa</i>	<i>18 LHP</i>	<i>18 LHP</i>	<i>350,000, 000</i>	<i>18 LHP</i>	<i>375,000, 000</i>	<i>18 LHP</i>	<i>400,000, 000</i>	<i>18 LHP</i>	<i>440,000, 000</i>	<i>18 LHP</i>	<i>484,000, 000</i>
			<i>Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keuangan Desa</i>	<i>18 LHE</i>	<i>18 LHE</i>	<i>280,000, 000</i>	<i>18 LHE</i>	<i>300,000, 000</i>	<i>18 LHE</i>	<i>300,000, 000</i>	<i>18 LHE</i>	<i>330,000, 000</i>	<i>18 LHE</i>	<i>363,000, 000</i>
		6.01.02.2 .01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal Yang terbentuk	6 kesepa katan	6 kesepak atan	-	6 kesepa katan	100,000, 000						
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan</i>	<i>6 kesepa katan</i>	<i>6 kesepak atan</i>	<i>-</i>	<i>6 kesepa katan</i>	<i>100,000, 000</i>						

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

				<i>Internal yang Terbentuk</i>											
		6.01.02.2 .01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	2 dokumen	450,500,000	2 dokumen	460,000,000	2 dokumen	465,000,000	2 dokumen	550,000,000	2 dokumen	605,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</i>	<i>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK</i>	1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	1 dokumen	302,500,000
			<i>Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP</i>	<i>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Rakorwasda, Rakorwas Tingkat Provinsi dan Nasional</i>	1 dokumen	1 dokumen	200,500,000	1 dokumen	210,000,000	1 dokumen	215,000,000	1 dokumen	275,000,000	1 dokumen	302,500,000
		6.01.02.2 .02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 laporan	28 laporan	710,000,000	23 laporan	720,000,000	23 laporan	720,000,000	23 laporan	635,000,000	23 laporan	635,000,000
		6.01.02.2 .02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Yang ditangani	3 laporan	3 laporan	235,000,000	3 laporan	240,000,000	3 laporan	240,000,000	3 laporan	235,000,000	3 laporan	235,000,000
			<i>Rincian :</i>												

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

			<i>Unit Pengendalian Gratifikasi</i>	<i>Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK</i>	<i>2 laporan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>130,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>130,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>130,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>200,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>200,000,000</i>
			<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>105,000,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>110,000,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>110,000,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>35,000,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>35,000,000</i>
		6.01.02.2 .02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 laporan	20 laporan	475,000,000	20 laporan	480,000,000	20 laporan	480,000,000	20 laporan	400,000,000	20 laporan	400,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tematik atau insidentil)</i>	<i>Jumlah Laporan yang diperiksa berdasarkan tujuan tertentu</i>	<i>2 laporan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>225,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>230,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>230,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>50,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>50,000,000</i>
			<i>Penanganan Pengaduan Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan Masyarakat</i>	<i>18 laporan</i>	<i>18 laporan</i>	<i>250,000,000</i>	<i>18 laporan</i>	<i>250,000,000</i>	<i>18 laporan</i>	<i>250,000,000</i>	<i>18 laporan</i>	<i>350,000,000</i>	<i>18 laporan</i>	<i>350,000,000</i>
		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	2+	3	3,379,300,000	3	3,431,020,000	3	1,968,509,500	3+	2,024,000,000	3+	2,198,500,000
		6.01.03.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan	20 rekomen dasi	20 rekomen dasi	767,500,000	20 rekomen dasi	817,500,000	20 rekomen dasi	275,000,000	20 rekomen dasi	300,000,000	20 rekomen dasi	350,000,000

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

		6.01.03.2 .01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis dibidang pengawasan yang disusun	5 dokum en	5 dokume n	200,000, 000	5 dokum en	250,000, 000	5 dokum en	275,000, 000	5 dokum en	300,000, 000	5 dokum en	350,000, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3</i>	<i>Dokumen penilaian mandiri Kapabilitas APIP</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>1 dokume n</i>	<i>25,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>25,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>25,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>25,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>25,000,0 00</i>
			<i>Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengawasan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengawasan</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>1 dokume n</i>	<i>25,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>50,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>50,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>50,000,0 00</i>	<i>1 dokum en</i>	<i>50,000,0 00</i>
			<i>Kegiatan Penunjang Pengawasan APIP</i>	<i>Jumlah Dokumen Penunjang Pengawasan APIP</i>	<i>3 dokum en</i>	<i>3 dokume n</i>	<i>150,000, 000</i>	<i>3 dokum en</i>	<i>175,000, 000</i>	<i>3 dokum en</i>	<i>200,000, 000</i>	<i>3 dokum en</i>	<i>225,000, 000</i>	<i>3 dokum en</i>	<i>275,000, 000</i>
		6.01.03.2 .01.02	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang fasilitasi Pengawasan	JUmlah APIP yang mengikuti diklat , jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas APIP, Jumlah pelaksanaan penilaian DUPAK Jabatan Fungsional , P2UPD dan Auditor	57 Orang , 3 Kali	10 Rekom endasi	567,500, 000		567,500, 000						
		6.01.03.2 .02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	48 perang kat daerah	48 perang kat daerah	2,611,80 0,000	48 perang kat daerah	2,613,52 0,000	48 perang kat daerah	1,693,50 9,500	48 perang kat daerah	1,724,00 0,000	48 perang kat daerah	1,848,50 0,000

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

		6.01.03.2 .02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 perang kat daerah	48 perangkat daerah	1,160,80 0,000	48 perang kat daerah	1,160,80 0,000	48 perang kat daerah	338,289, 500	48 perang kat daerah	362,000, 000	48 perang kat daerah	405,000, 000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah : (RPJMD, P-RKPD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Perubahan, KUA - PPAS dan Perubahan, RKA dan perubahan)</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah</i>	<i>132 LHR</i>	<i>132 LHR</i>	<i>500,000, 000</i>	<i>132 LHR</i>	<i>500,000, 000</i>	<i>132 LHR</i>	<i>171,390, 000</i>	<i>132 LHR</i>	<i>175,000, 000</i>	<i>132 LHR</i>	<i>200,000, 000</i>
			<i>Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)</i>	<i>20 LHE</i>	<i>1 laporan</i>	<i>200,000, 000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>200,000, 000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>66,724,5 00</i>	<i>1 laporan</i>	<i>75,000,0 00</i>	<i>1 laporan</i>	<i>80,000,0 00</i>
			<i>Evaluasi perencanaan dan Penganggaran berbasis gender (Responsive gender) (mendukung kegiatan PUG)</i>	<i>Jumlah Laporan Monev Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender</i>	<i>16 LHE</i>	<i>16 LHE</i>	<i>50,000,0 00</i>	<i>16 LHE</i>	<i>50,000,0 00</i>	<i>16 LHE</i>	<i>28,895,0 00</i>	<i>16 LHE</i>	<i>30,000,0 00</i>	<i>16 LHE</i>	<i>35,000,0 00</i>

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			<i>Asistensi / pendampingan / Konsultasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi / Pendampingan / konsultasi yang dilakukan</i>	<i>18 Laporan</i>	<i>4 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>13,260,000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>15,000,000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>17,000,000</i>
			<i>Pendampingan BPK</i>	<i>Jumlah hari pendampingan pengawasan/pemeriksaan BPK</i>	<i>60 Hari</i>	<i>2 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>100,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>26,840,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>30,000,000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>32,500,000</i>
			<i>Review Risk Register Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil Reviu Risk Register Perangkat Daerah</i>	<i>16 LHR</i>	<i>16 LHR</i>	<i>50,800,000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>50,800,000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>20,960,000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>25,000,000</i>	<i>16 LHR</i>	<i>27,500,000</i>
			<i>Gelar Pengawasan Inspektorat</i>	<i>Jumlah kegiatan gelar pengawasan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>160,000,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>160,000,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>10,220,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>12,000,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>13,000,000</i>
		6.01.03.2 .02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	48 perangkat daerah	48 perangkat daerah	350,000,000	48 perangkat daerah	350,220,000	48 perangkat daerah	350,220,000	48 perangkat daerah	352,000,000	48 perangkat daerah	358,000,000
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK / WBBM</i>	<i>12 Perangkat Daerah</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>50,000,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>50,000,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>50,000,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>50,000,000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>55,000,000</i>

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

			<i>Reviu LHKPN</i>	<i>Reviu atas kelayakan penyajian Laporan LHKPN</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>50,000,000</i>								
			<i>Verifikasi LHKASN</i>	<i>Verifikasi Kelayakan penyajian Laporan LHKASN</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>40,000,000</i>								
			<i>Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan</i>	<i>Jumlah Laporan Benturan Kepentingan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>1 laporan</i>	<i>50,000,000</i>								
			<i>Kegiatan Penanganan Whistle Blowing Sistem</i>	<i>tindak lanjut penanganan tindak lanjut pengaduan melalui WBS</i>	<i>14 kali</i>	<i>1 laporan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>10,220,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>10,220,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>12,000,000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>13,000,000</i>
			<i>Evaluasi Pelayanan Publik</i>	<i>Penilaian Pelaksanaan unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>32 Unit kerja</i>	<i>100,000,000</i>								
			<i>Penilaian Zona Integritas</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Pelaksanaan Zona Integritas</i>	<i>6 Perangkat Daerah</i>	<i>4 Perangkat Daerah</i>	<i>50,000,000</i>								
		<i>6.01.03.2 .02.03</i>	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	<i>12 kegiatan</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>952,500,000</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>952,500,000</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>955,000,000</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>955,000,000</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>1,025,000,000</i>

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

				Pemberantasan Korupsi											
			<i>Rincian :</i>												
			<i>Reviu MCP Area Intervensi Pengawasan APIP</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>22 Laporan</i>	<i>50,000,000</i>	<i>22 Laporan</i>	<i>55,000,000</i>						
			<i>Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Tindaklanjut SABER PUNGLI</i>	<i>12 Kegiatan</i>	<i>12 Kegiatan</i>	<i>700,000,000</i>	<i>12 Kegiatan</i>	<i>750,000,000</i>						
			<i>Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pencapaian MCP</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi</i>	<i>12 Kali</i>	<i>12 Kali</i>	<i>52,500,000</i>	<i>12 Kali</i>	<i>52,500,000</i>	<i>12 Kali</i>	<i>55,000,000</i>	<i>12 Kali</i>	<i>55,000,000</i>	<i>12 Kali</i>	<i>60,000,000</i>
			<i>Pelaksanaan Hakordia</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Hakordia</i>	<i>2 Kali</i>	<i>1 Kali</i>	<i>150,000,000</i>	<i>1 Kali</i>	<i>150,000,000</i>	<i>1 Kali</i>	<i>150,000,000</i>	<i>2 Kali</i>	<i>150,000,000</i>	<i>2 Kali</i>	<i>160,000,000</i>
		<i>6.01.03.2 .02.04</i>	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<i>48 perangkat daerah</i>	<i>48 perangkat daerah</i>	<i>148,500,000</i>	<i>48 perangkat daerah</i>	<i>150,000,000</i>	<i>48 perangkat daerah</i>	<i>50,000,000</i>	<i>48 perangkat daerah</i>	<i>55,000,000</i>	<i>48 perangkat daerah</i>	<i>60,500,000</i>
			<i>Rincian :</i>												

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

			Koordinasi Survei Penilaian Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Survei Penilaian Integritas (SPI)	48 perangkat daerah	48 perangkat daerah	148,500,000	48 perangkat daerah	150,000,000	48 perangkat daerah	50,000,000	48 perangkat daerah	55,000,000	48 perangkat daerah	60,500,000
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------

Catatan : 2 RSK PKS dan Diklat :

Diklat dipindah ke Sub Kegiatan Diklat

Penyesuaian target nilai SPI, kapabilitas APPIP,

Maturitas SPIP, nilai SAKIP dan RB

kolom penganggaran diberikan tanda merah (belum di bahas) dan ditambah RSK sesuai matrik 2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	INDIKATOR SASARAN RPJMD / INDIKATOR TUJUAN INSPEKTORAT							
1	Nilai Survey Penilaian Intregitas	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,5
	INDIKATOR SASARAN							
2	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,5
3	Nilai Maturitas SPIP	2,925	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
	INDIKATOR PROGRAM							
6	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,12	83,14	83,16	83,18	83,20	83,22	83,22
7	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86%	87%	87%	88%	88%	89%	89%
8	Level Kapabilitas APIP	2+	3	3	3	3+	3+	3+

Indeks integritas kementerian dan pemerintah daerah merupakan hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau lembaga survei lainnya yang ditunjuk oleh KPK RI. SPI merupakan bentuk penilaian yang dilakukan KPK dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman secara langsung maupun tidak langsung terkait praktik transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi suatu institusi dalam menjalankan tugasnya. Terdapat 4 (empat) poin yang menjadi perhatian SPI, yaitu:

1. budaya antikorupsi di masing-masing lembaga, meliputi isu keberadaan calo, kejadian nepotisme, kejadian suap, kejadian gratifikasi, dan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang;
2. pengelolaan anggaran, di antaranya korupsi pada pengadaan barang dan jasa, potensi penyelewengan perjalanan dinas, dan potensi penyelewengan keuangan;
3. pengelolaan sumber daya manusia, di antaranya praktik jual beli jabatan, dan nepotisme dalam rekruitmen;
4. sistem antikorupsi yang diterapkan di setiap instansi, di antaranya sosialisasi antikorupsi, penegakan hukum bagi pelaku korupsi di instansi, serta perlindungan pelapor antikorupsi.

Penilaian integritas menjadi alat untuk mengidentifikasi area rentan korupsi dan indikator keberhasilan kegiatan antikorupsi. Selain itu, hasil SPI bisa menjadi dasar kebijakan antikorupsi di masing-masing instansi. Sehingga, dengan dilaksanakannya penilaian integritas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi serta mendorong perbaikan sistem dalam suatu instansi.

Survei penilaian integritas pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilaksanakan pada tahun 2021 oleh KPK RI. Dan Survei Penilaian Integritas akan dilakukan setiap tahun, sehingga dapat ditetapkan target capaian indeks integritas Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1 di atas.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dan arah Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Di kemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi *road map* dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. POEDJI WIDODO
Rembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006